



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bertanggungjawab memerlukan pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai instrument hukum dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.

4. Dewan . . .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPASP adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.202.939.750.157,- bertambah sebesar Rp.10.391.287.519,- sehingga menjadi Rp.1.213.331.037.676,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 1.202.939.750.157,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.391.287.519,-Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 1.213.331.037.676,-
2. Belanja . . .

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.1.218.085.045.642,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.240.742.913,-</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp.1.236.325.788.555,-
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp. 15.145.295.485,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.849.455.394,-</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 22.994.750.879,-
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.458.591.275.400,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.650.251.265,-</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp.465.241.526.665,-
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp.744.348.474.757,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.741.036.254,-</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp.748.089.511.011,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.192.511.370.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.011.977.782,-)</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp.185.499.392.218,-

b. Retribusi . . .

b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp.237.683.979.400,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.684.431.000,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.239.368.410.400,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	
1) Semula	Rp. 23.573.026.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 23.573.026.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;	
1) Semula	Rp. 4.822.900.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.977.798.047,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 16.800.698.047,-
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp.699.290.258.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.895.004.000,-)</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.693.395.254.000,-
b. Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp.45.058.216.757,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.636.040.254,-</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp.54.694.257.011,-

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp. 1.119.933.811.126,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.918.730.628,-)</u>
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp.1.117.015.080.498,-
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 95.151.234.516,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 20.659.473.541,-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 115.810.708.057,-
c. Belanja . . .	

c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 500.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 3.500.000.000,-

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp.620.831.107.178,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(34.394.494.669,-)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.586.436.612.509,-

b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp.464.269.683.248,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 31.325.734.041,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.495.595.417.289,-

c. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 30.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (30.000.000,-)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 0,-

d. Belanja Hibah	
3) Semula	Rp. 26.263.020.700,-
4) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 30.030.000,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 26.293.050.700,-

e. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 8.540.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 150.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 8.690.000.000,-

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp. 61.173.172.886,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.495.019.622,-</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp. 64.668.192.508,-

b. Belanja . . .

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp. 20.721.867.889,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.863.522.441,-</u>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp. 33.585.390.330,-
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1) Semula	Rp. 11.596.611.785,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.547.315.095,-</u>
Jumlah Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp. 13.143.926.880,-
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp. 1.238.243.200,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.795.519.544,-</u>
Jumlah Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp. 4.033.762.744,-
e. Belanja Modal Aset Lainnya	
1) Semula	Rp. 421.338.756,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (41.903.161,-)</u>
Jumlah Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp. 379.435.595,-
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:	
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 500.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 3.500.000.000,-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 15.145.295.485,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.849.455.394,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 22.994.750.879,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 15.145.295.485,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.849.455.394,-</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 22.994.750.879,-

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Tegal ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran . . .

- 13.Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- 14.Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
- 15.Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
- 16.Lampiran XVI : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 17.Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 1 Oktober 2025

WALI KOTA TEGAL

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO
LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH: (3-229/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003